



Policy Impact dalam Penyusunan APBDes terhadap Realisasi Implementasi Anggaran di Desa Plumbon, Kecamatan Indramayu

Ibrahim^{1*}, Sihabudin²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiralodra, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Ibrahim@Unwir.ac.id¹, Siyhabuddinachmad1000@gmail.com²

Alamat Kampus: Jl. Ir. H Juanda KM. 03, Karanganyar, Indramayu, Karanganyar, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45213, Indonesia

Korespondensi penulis : Ibrahim@Unwir.ac.id*

Abstract. ;The preparation of the Village Budget is carried out by involving the community through village deliberations. After being approved by the village deliberation, the Village Budget is then submitted to the Village Consultative Body (BPD) to be stipulated as a village regulation. After being enacted, the Village Budget can be used as a reference in implementing development activities and public services in the village. This research is a type of qualitative research with the aim of finding out evidence related to the preparation of the village budget and income whether or not it is in accordance with Village Regulation No. 9 of 2022 concerning the Village Revenue and Expenditure Budget. This type of research method is descriptive with a qualitative approach. The results of this study indicate that the preparation of the Village Budget and the implementation of the Village Budget are in accordance with Village Regulation No. 9 of 2022.

Keywords: Preparation of the Village Budget, implementation of the Village Budget, Village Regulations.

Abstrak : Penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa. Setelah disepakati oleh musyawarah desa, APBDes kemudian diajukan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditetapkan sebagai peraturan desa. Setelah diundangkan, APBDes dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian bersifat kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui bukti-bukti terkait penyusunan anggaran dan pendapatan desa apakah sesuai atau belum menurut Peraturan Desa No. 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Jenis metode penelitian ini adalah deskriptif dengan jenis pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan APBDes beserta penerapan APBDes sudah sesuai dengan Peraturan Desa No. 9 Tahun 2022.

Kata Kunci : Penyusunan APBDes, penerapan APBDes, Peraturan Desa.

1. LATAR BELAKANG

Pada era otonomi desa yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) muncul sebagai landasan kebijakan untuk memberikan wewenang kepada pemerintahan desa dalam mengelola keuangan secara mandiri. Konsep ini menjadi bagian integral dari transformasi peran desa sebagai unit administratif otonom yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pembangunan lokalnya. Melalui APBDes, desa diberikan kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol pendapatan serta belanjanya sendiri, menciptakan ruang bagi kebijakan yang lebih sesuai dengan konteks lokal.

Pentingnya APBDes terletak pada pemahaman bahwa setiap desa memiliki karakteristik, kebutuhan, dan potensi yang unik. Dengan memberikan desa kemampuan untuk

mengelola anggarannya sendiri, diharapkan munculnya inovasi dan strategi pembangunan yang lebih tepat sasaran, mengingat masyarakat lokal memiliki pemahaman mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi. Sistem APBDes bukan hanya sekadar alat administratif, melainkan juga instrumen untuk membangun partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memastikan bahwa kebijakan pembangunan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan nyata warga desa.

Pentingnya APBDes terletak pada pemahaman bahwa setiap desa memiliki karakteristik, kebutuhan, dan potensi yang unik. Dengan memberikan desa kemampuan untuk mengelola anggarannya sendiri, diharapkan munculnya inovasi dan strategi pembangunan yang lebih tepat sasaran, mengingat masyarakat lokal memiliki pemahaman mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi. Sistem APBDes bukan hanya sekadar alat administratif, melainkan juga instrumen untuk membangun partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memastikan bahwa kebijakan pembangunan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan nyata warga desa.

Proses partisipasi masyarakat Desa Plumbon kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dalam perencanaan APBDes di Desa plumbon belum berjalan maksimal, begitupun tingkat pemahaman masyarakat dalam perencanaan perencanaan APBDes di Desa plumbon belum maksimal. Tingkat partisipasi dan pemahaman mempunyai peranan penting dalam penyusunan dan penerapan APBDes di Desa Plumbon Kecamatan Indramayu.

Fokus pada jurnal ini kami menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja di Desa Plumbon Kecamatan Indramayu dan dampak kebijakan dari penyusunan serta penerapan dana desa di Desa Plumbon Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.

2. KAJIAN TEORITIS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya yang berasal dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat. Dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dikemukakan salah satu inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapat keleluasan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan demokrasi, kesejahteraan dan keadilan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat dianalisis dari perspektif teori tata kelola pemerintahan dan teori partisipasi masyarakat. Dalam konteks teori tata kelola

pemerintahan, APBDes dianggap sebagai instrumen yang mencerminkan kualitas manajemen keuangan desa. Teori ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan keuangan pemerintah.

Dari sudut pandang teori partisipasi masyarakat, APBDes dianggap sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal. Proses penyusunan APBDes yang melibatkan partisipasi aktif warga desa diharapkan dapat menciptakan kebijakan dan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan demikian, APBDes dapat berperan sebagai instrumen untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan mengurangi kesenjangan partisipasi.

Secara keseluruhan, APBDes tidak hanya menjadi alat administratif semata, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip teori tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Dengan menggabungkan aspek-aspek ini, diharapkan APBDes dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sambil memperkuat prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipatif.

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Dalam UU 25 Tahun 1999 pasal 1 ayat (12), menyatakan bahwa: “ APBN adalah suatu rencana keuangan tahunan Negara yang ditetapkan berdasarkan Undang- Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada ayat selanjutnya (ayat 13) dinyatakan bahwa APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Wahjudin Sumpeno (2011:211), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah suatu daftar terperinci mengenai penerimaan desa yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun sekali.

Menurut Tim P3M-OTDA dalam buku karangan Wahjudin Sumpeno (2011:212) yang berjudul “ Perencanaan Desa Terpadu”, menjelaskan secara rinci pengertian APBDes sebagai berikut:

- a. APBDes merupakan rencana tahunan desa yang dituangkan dalam bentuk angka-angka yang mencerminkan berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- b. APBDes terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran, mulai Januari s/d Desember.
- c. APBDes ditetapkan dengan Perdes oleh BPD bersama Kepala Desa selambat-

lambatnya setelah satu bulan ditetapkan APBD Kabupaten.

- d. Pengelolaan APBDes dilaksanakan oleh Bendahara Desa yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- e. Pengelolaan APBDes dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.

Keuangan Desa

Keuangan desa adalah aspek krusial dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pendapatan dan belanja desa, yang direfleksikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), memainkan peran penting dalam memastikan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pendapatan desa dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pajak, retribusi, dana alokasi desa, dan sumber-sumber lain yang bersifat lokal. Pemahaman yang baik terhadap struktur pendapatan ini membantu desa untuk mengoptimalkan potensi keuangannya.

Pada sisi belanja, alokasi dana desa harus diarahkan dengan bijak untuk memenuhi prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan berdasarkan aspirasi masyarakat. Pengelolaan keuangan desa yang baik melibatkan proses perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efisien, dan pengawasan yang ketat agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak positif yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan desa sangat penting. Laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan kepercayaan dan partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan keuangan. Dengan demikian, keuangan desa bukan hanya menjadi alat administratif untuk pengelolaan keuangan, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun kepercayaan, partisipasi, dan pembangunan berkelanjutan dalam lingkup desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa memegang peranan sentral dalam mendukung pembangunan

dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Proses ini melibatkan siklus perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan desa. Pertama, dalam tahap perencanaan, desa merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai instrumen untuk mengalokasikan sumber daya keuangan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Proses ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan aspirasi dan kebutuhan lokal melalui musyawarah desa.

Kemudian, pada tahap pelaksanaan, pengelolaan keuangan desa melibatkan penggunaan dana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam APBDes. Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci agar setiap program pembangunan dapat dijalankan dengan baik. Pemerintahan desa perlu memastikan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan proyek, dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Tahap terakhir, yaitu pengawasan, melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran. Laporan keuangan yang berkualitas dan mudah dimengerti oleh masyarakat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Pengawasan yang baik juga mencakup pemeriksaan internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan desa bukan hanya sekadar administrasi anggaran, tetapi juga mencakup aspek partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dengan implementasi yang baik, pengelolaan keuangan desa dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang memusatkan pada pemecahan yang ada sekarang dengan yang sedang berlangsung dengan jalan mengumpulkan data lalu disusun yang kemudian dianalisa untuk memperoleh jawaban. Unsur analisisnya adalah keseluruhan unsur yang terkait secara langsung dalam Policy Impact dalam penyusunan APBDes terhadap realisasi penerapan APBDes di Desa Plumbon. (Sugiono, 2015).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan dan Penerapan APBDes di Desa Plumbon Kecamatan Indramayu

Observasi terkait Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan langkah penting dalam memahami pengelolaan keuangan suatu desa. Selain itu, APBDes dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan memperkenalkan mekanisme yang melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi anggaran, diharapkan dapat diciptakan suatu tata kelola keuangan yang efisien dan terbuka. Dengan demikian, APBDes bukan hanya menjadi alat teknis, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakatnya serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal :

Berikut adalah beberapa aspek yang kami diamati terkait APBDes di desa Plumbon:

Pendapatan Desa Plumbon Kecamatan Indramayu

Sumber pendapatan desa, seperti pajak, retribusi, bagi hasil pajak daerah, dan dana alokasi umum (DAU), Tingkat keberhasilan dalam mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber sesuai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adapun Di Desa Plumbon Kecamatan Indramayu pendapatan desa dibagi menjadi enam yaitu:

Tabel 1. Pendapatan Desa Plumbon Kecamatan Indramayu

Nama	Nominal	Persen
Pendapatan Asli Desa (PAD)	252.783.200	9,60%
Dana Desa (DDS)	1.726.853.000	65,55%
Alokasi Dana Desa (ADD)	484.669.000	18,40%
Bagi Hasil Pajak dan Retrebusi (PBH)	40.138.000	1,52%
Bantuan Keuangan Provinsi (PBP)	130.000.000	4,93%
Pendapatan lain-lain (Bunga Bank)	-	-
Total	2.634.443.200	

Dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa pendapatan Desa di Desa Plumbon Kecamatan Indramayu yang paling besar berasal dari dana desa Rp. 1.726.853.000 .

Belanja Desa di Desa Plumbon Kecamatan Indramayu

Rincian belanja desa, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja tidak terduga, prioritas belanja yang menjadi fokus dalam APBDes. Dalam rincian belanja desa plumbon yang di prioritas kan yaitu pelaksanaan pembangun desa, hal itu memanh didasari pada periode kuwu sebelum ini, yang rata-rata beberapa pembangunan seperti jalan dll. Berikut tabel belanja desa plumbon:

Tabel 2. Belanja Desa Plumbon

Bidang	Nominal	Persen
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	822.312.348	29,72%
Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.165.336.600	42,12%
Pembinaan Kemasyarakatan	109.190.000	3,95%
Pemberdayaan Masyarakat	238.132.000	8,61%
Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	432.000.000	15,61%
Total	2.766.970.948	

Dalam hal belanja ini terdapat adanya surplus/defisit sekitar 132.527.748. Surplus atau defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama 1 periode pelaporan.

Pengaruh partisipasi masyarakat Desa Plumbon Kecamatan Indramayu terhadap penyusunan APBDes.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan dana desa yang akuntabel merupakan bentuk pertanggung jawaban dari tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas pengelolaan keuangan ini juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Akuntabilitas dana desa sebagai bentuk pertanggung jawaban ternyata dapat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan gender dari kepala desa sehingga berpengaruh juga kepada ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana desa (Karyanto, 2016).

Proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes, tingkat pemahaman masyarakat terkait alokasi dan penggunaan dana desa. Tingkat pemahaman masyarakat terkait alokasi APBDes di desa plumbon bisa dikatakan kurang, tetapi partisipasi masyarakat dalam perumusan APBDes cukup baik. Data ini di dapat dari informasi perangkat desa plumbon itu sendiri.

Hasil wawancara dalam penelitian ini menunjukkan bahwa warga desa hadir dalam pertemuan penyusunan dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran desa, namun tidak terdapat informasi yang jelas apakah mereka menghadiri seluruh pertemuan. Bisa saja hasil partisipasi masyarakat akan berpengaruh jika responden lebih banyak melibatkan para pengurus desa yang biasanya terlibat aktif dalam pembuatan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi kaum perempuan dalam perencanaan dan pengelolaan dana

desa pada Desa Berakit terdapat pada tingkatan partisipasi di masyarakat di dengar dan di perkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak boleh memiliki kemampuan untuk mendapat jaminan bahwa pandangan mereka itu di pertimbangkan oleh pemegang kekuasaan. Jika kuesioner ini lebih banyak diisi oleh laki-laki mungkin akan menunjukkan hasil yang berbeda.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis diperoleh kesimpulan:

- a. Partisipasi masyarakat dan akuntabilitas keuangan desa berpengaruh secara simultan terhadap persepsi anggaran pendapatan dan belanja desa. Partisipasi masyarakat ini terlihat dari kehadiran dalam proses pembuatan keputusan, memberi masukan dan menampung kebutuhan masyarakat.
- b. Penggunaan dan penerapan APBDes keuangan desa berpengaruh secara parsial terhadap persepsi anggaran pendapatan dan belanja desa. Bukti-bukti pembayaran dan laporan penggunaan dana telah disampaikan secara informatif dan transparan.
- c. Penyusunan APBDes yang sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan tingkat partisipasi masyarakat yang besar akan memberikan persepsi akuntabilitas dalam penggunaan APBDes

Saran

Diharapkan masyarakat Desa Plumbon Kecamatan Indramayu untuk tetap selalu memperhatikan perkembangan pembangunan atau hal lainnya, karena selain demi kebaikan desa mereka itu juga sudah menjadi hak mereka karena desa sudah diberikan anggaran oleh pemerintah seperti yang tertera di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, B., & Sujianto. (2020). Evaluasi program Desa Mekarsari. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 16(1).
- Arbi. (2007). Perwakilan politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Dahlan, M. A., dkk. (1993). Pengembangan inovasi administrasi pemerintah desa. Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 5–6. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Efendi, K. (2010). Penguatan pemerintahan desa. Bandung: Indra Prhasasta.
- Hasjimzoem, Y. (2014). Dinamika hukum pemerintah desa. Jurnal Fiat Ilmu Hukum, 8(3).

- Kusnadi, A. (2015). Perkembangan politik hukum pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, 2(3).
- Pratiwi, A. (2021). Penerapan e-government dalam mewujudkan transparansi tata kelola pemerintah desa. *Jurnal Praja*, 9(3).
- Rangsha Vany, L. O., dkk. (2022). Peran pemerintah desa dalam pengembangan sumber daya manusia di Desa Losari Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah. *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik (JMIAP)*, 4(4).
- Saparin. (1986). Tata pemerintahan dan administrasi pemerintahan desa. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sari, Y. K. (n.d.). Evaluasi program pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa (Suatu kajian pelatihan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa Kabupaten Bojonegoro pada Balai Besar Pemerintah Desa di Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 5(2).
- Sialagan, M. F. (2020). Analisis hukum tentang penataan desa sebagai wujud efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa dilihat dari Undang-Undang Desa. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 6(1), Januari.
- Sugiman. (2018). Pemerintah desa. *Jurnal Binamulia Hukum*, 7(1), Juli.
- Sumpeno, W. (2011). Perencanaan desa terpadu (Edisi Kedua). Banda Aceh: Read.
- Tjokroamidjojo, B. (1993). Perencanaan pembangunan. Jakarta: CV Haji Masagung.